



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK NIK tempat tanggal Batu Bandung 1 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Sekayun 5 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Kph tanggal 19 Agustus 2020, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 15 Juni 1993 di Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang dengan status perawan dan jejak;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat pernikahan dilaksanakan adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000 dibayar tunai;

Hal 1 dari 10 hal. Pen.No. 57/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat buku nikah karena saat menikah tidak cukup uang (tidak mampu);
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
6. Bahwa, hingga saat ini hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, yang bernama :
 - a. Anak ke 1 laki-laki lahir di Kepahiang pada tanggal 30 Juni 1996;
 - b. Anak ke 2 laki-laki lahir di Batu Bandung pada tanggal 2 September 1999;
 - c. Anak ke 3 perempuan lahir di Batu Bandung pada tanggal 2 Juli 2002;
 - d. Anak ke 4 perempuan lahir di Batu Bandung pada tanggal 14 Oktober 2004;
 - e. Anak ke 5 perempuan lahir di Batu Bandung pada tanggal 3 Januari 2008;dan ke 5 anak tersebut ikut bersama Pemohon;
7. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan perkara isbat Nikah ini untuk mengurus akta nikah;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majeis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 11 hal. Pen.No. 87/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 1993 di Batu Bandung, Kecamatan Kepahiang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri menikah secara syari'at islam;
 - Bahwa saksi mengetahui acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat pernikahan secara syari'at islam terdapat wali, 2 saksi, mahar, akad (ijab-qobul);
 - bahwa setahu saksi status saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan, Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi nikah 1 (Sepupu Ibu Pemohon II) dan Saksi nikah 2 (Sepupu Pemohon I);

Hal 3 dari 11 hal. Pen.No. 87/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang memperlakukan pernikahan keduanya sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah;
2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri menikah secara syari'at islam;
 - Bahwa saksi mengetahui acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat pernikahan secara syari'at islam terdapat wali, 2 saksi, mahar, akad (ijab-qobul);
 - bahwa setahu saksi status saat menikah Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan, Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah saksi nikah 1 (Sepupu Ibu Pemohon II) dan saksi nikah 2 (Sepupu Pemohon I);
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang memperlakukan pernikahan keduanya sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal 4 dari 11 hal. Pen.No. 87/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 1993 di Batu Bandung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang,

Hal 5 dari 11 hal. Pen.No. 87/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) tunai, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangan keduanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan saksi pertama dan kedua pada pokoknya menyatakan hadir pada acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam, dan sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 5 (lima) orang, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 15 Juni 1993 di, Kabupaten Kepahiang, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Hal 6 dari 11 hal. Pen.No. 87/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kemumu sebagai KUA yang mewilayahi kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah dan dua orang saksi serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 hal. Pen.No. 87/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993 di Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, karenanya oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, sebagai KUA yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993 di Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Rusdi Rizki Lubis, S.Sy. dan Endah Tiara Furi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kepahiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pdt.P/2020/PA Kph. Tanggal 19 Agustus 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusdi Rizki Lubis, S.S.y.

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hal 9 dari 11 hal. Pen.No. 87/Pdt.P/2020/PA.Kph



Endah Tiara Furi, S.H.I.

Panitera Penganti,

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).